
ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PAJAK, PENDAPATAN RETRIBUSI, DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 – 2023

Zakiyah Wardana, Masrun, Siti Fatimah
Universitas Mataram
zakiyahwardana@gmail.com

Abstrak

Belanja Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Belanja Pembangunan tersebut meliputi belanja pembangunan dalam bentuk rupiah dan belanja pembangunan dalam bentuk bantuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Belanja pembangunan dalam bentuk rupiah bersumber dari tabungan pemerintah dan bantuan program yang digunakan untuk membiayai belanja- belanja sektoral melalui departemen atau lembaga non departemen dan dialokasikan pula untuk membiayai proyek-proyek. Belanja pembangunan adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 -2023. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang berupa angka-angka dan dapat dianalisis secara sistematis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti DJPK dan BPS. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat uji statistik SPSS 16.0. Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pajak (X1) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah (Y), sedangkan variabel pendapatan retribusi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja pembangunan pemerintah (Y). secara simultan variabel pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah.

Kata kunci: pendapatan pajak; pendapatan retribusi; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; belanja pembangunan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, dan setiap kabupaten atau kota juga mempunyai pemerintahan daerah. Karena Indonesia memiliki banyak wilayah, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rangka memajukan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan, pemerintah pusat mengubah kebijakannya yang semula berbasis sentralisasi menjadi desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 2008. Ekspresi dari kebijakan desentralisasi ini adalah lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2010, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah Sendiri dinilai tidak sejalan dengan perkembangan situasi, ketatanegaraan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri. Oleh karena itu, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan.

Pemerintah Daerah memiliki peran aktif dalam mengelola kekayaan Daerah dan penggunaan Belanja Daerahnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Belanja

Daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendapatan asli daerah, kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan utama bagi suatu daerah. pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank berpendapat bahwa batas perolehan pendapatan asli daerah merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya pendapatan asli daerah kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri (Riduansyah, 2013). Pendapatan asli daerah inilah yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah.

Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen pendapatan asli daerah, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara

langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Belanja Pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi, dan diajukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Belanja Pembangunan tersebut meliputi belanja pembangunan dalam bentuk rupiah dan belanja pembangunan dalam bentuk bantuan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Belanja pembangunan dalam bentuk rupiah bersumber dari tabungan pemerintah dan bantuan program yang digunakan untuk membiayai belanja-belanja sektoral melalui departemen atau lembaga non departemen dan dialokasikan pula untuk membiayai proyek-proyek. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pembangunan adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Eka dan Martini, 2015)

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa factor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997: 34- 36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen. Demikian halnya dengan Kabupaten Sumbawa yang merupakan bagian kabupaten dari provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian otonomi daerah yang lebih nyata, maka dari berbagai sumber/sektor dan sub sektor yang turut menunjang pendapatan daerah. Kesiapan Kabupaten Sumbawa sendiri dalam pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya. Berikut ini tabel gambaran APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2014-2023 (dalam milyar rupiah)

Tabel 1. 1APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2014 – 2023 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Data	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah
2014	Anggaran	1.141,19	124,77	1.203,04	61,85
	Realisasi	1.108,73	86,00	1.161,39	52,66
2015	Anggaran	1.317,32	136,39	1.453,00	135,68
	Realisasi	1.253,93	124,00	1.329,93	76,00
2016	Anggaran	1.523,35	140,39	1.527,85	4,50
	Realisasi	1.526,36	135,09	1.485,76	0,00
2017	Anggaran	1.590,21	139,12	1.677,82	0,00
	Realisasi	1.675,06	249,53	1.730,58	0,00
2018	Anggaran	1.632,00	144,01	1.661,80	29,79
	Realisasi	1.604,62	143,94	1.684,21	0,00
2019	Anggaran	1.778,38	148,38	1.870,33	91,95
	Realisasi	1.782,26	163,93	1.834,15	86,36
2020	Anggaran	1.791,42	171,83	1.856,14	64,73
	Realisasi	1.630,12	181,31	1.608,79	34,20
2021	Anggaran	1.670,79	174,49	1.673,87	0,00
	Realisasi	1.591,71	173,93	1.603,39	0,00
2022	Anggaran	1.794,60	203,41	1.818,31	23,71
	Realisasi	1.684,80	172,07	1.676,66	26,97
2023	Anggaran	1.970,29	225,12	2.040,59	70,31
	Realisasi	953,84	68,02	1.096,37	52,63

Sumber: *djpk.kemenkeu.go.id*

Dari Tabel 1. APBD Sumbawa tahun anggaran 2014 – 2023 dapat kita lihat bahwa pendapatan daerah tertinggi terdapat pada tahun 2023 dengan anggaran 1.970,29 dengan realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 1.782,26 sedangkan untuk pendapatan asli daerah yaitu terdapat pada tahun 2023 dengan total anggaran 225,12 dan realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2017 dengan total 249,53 selanjutnya yaitu untuk belanja daerah tertinggi terdapat pada tahun 2023 dengan total anggaran 2.040,59 dan realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan total 1.834,15 sedangkan untuk pembayaran daerah tertinggi terdapat pada tahun 2015 dengan total anggaran 135,68 dan terealisasi tertinggi terdapat pada tahun 2019 pula dengan total 86,36. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa APBD Kabupaten Sumbawa masih belum stabil di 10 tahun terakhir dari 2014-2023.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diangkat judul penelitian yang membahas pengaruh pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan terhadap belanja pembangunan pemerintah kabupaten sumbawa tahun 2014-2023.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No.34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari sudut pandang kewenangan pemungutannya, pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat Provinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah ditingkat Kabupaten/Kota (pajak Kabupaten/Kota), antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Mardiasmo,2009).

Retribusi Daerah

Retribusi menurut Darize (2009:67) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dikelompokkan dalam:

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria Retribusi Perijinan Tertentu adalah:

1. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi
2. Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan (Darize, 2009:71).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Badan usaha yang mencakup dalam berbagai aspek baik pelayanan pemberian jasa terhadap masyarakat, pengadaan kemanfaatan umum ini memberikan sumbangan ekonomi daerah yang seluruhnya yang harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas ekonomi perusahaan yang sehat.

Menurut (Halim, 2014) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan Kekayaan yang pisahkan jenis penerimaan ini menurut strategi meningkatkan pendapatan daerah di antaranya adalah bagi laba, devident dan penjualan saham milik daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari laba badan usaha milik Negara (BUMD) yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya (Noviyanti, 2015).

Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa “Belanja daerah adalah ewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan menurut PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan tingkatan yang tertinggi dibandingkan dengan penelitian deskriptif maupun komparatif, dengan penelitian ini maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2005:210)

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan dan data set statistik. Study kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nasir, 2003). Sedangkan data set statistik merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Data dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari data instansi-instansi yang terkait misalnya Dinas Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Kabupaten Sumbawa, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.

Variabel Penelitian

Identifikasi variable

Berdasarkan perumusan masalah diatas variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak
2. Pendapatan Retribusi
3. Pendapatan Asli Daerah Lain Yang Sah
4. Belanja Pembangunan Pemerintah

Klasifikasi Variabel

1. Variabel Dependen (X)

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang nilainya mengalami perubahan dengan adanya perubahan nilai variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel dependen adalah belanja pembangunan pemerintah.

2. Variabel Independen (y)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel-variabel yang secara bebas berpengaruh pada variabel dependen atau terikat (Y). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Prosedur Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2016:161).

3. Uji Multikoloniaritas

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen dengan nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar) (Ghozali, 2018:120).

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial, jika variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan baik secara simultan maupun parsial maka variabel-variabel independen tersebut dikatakan mampu memprediksi variabel dependen, demikian juga sebaliknya jika variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen dengan signifikan baik secara simultan maupun parsial maka variabel independen tersebut dikatakan tidak mampu memprediksi variabel dependen.

Model persamaan regresi linear berganda untuk pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap belanja pembangunan pemerintah pada kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

α = Konstanta

X_1 = Pendapatan Pajak

X_2 = Pendapatan Retribusi

X_3 = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Y = Belanja Pembangunan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = koefisien regresi untuk variabel x_1, x_2 dan x_3, x_4

e = Variabel pengganggu

Uji Statistik

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi uji-t dan uji-f, dan uji R^2 dimana uji statistik ini untuk melihat apakah variabel pendapatan pajak, pendapatan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2018:)

2.Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2018).

3.Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ghozali,2018).

4. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi dengan normal.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi dengan normal.

Tabel 4. 1Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		20	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3006.2500	
	Std. Deviation	860.39678	
Most Extreme Differences	Absolute	.179	
	Positive	.179	
	Negative	-.144	
Test Statistic		.179	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.092	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.087	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.080
		Upper Bound	.094

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi One Sample Kolmogorov-Smirnov Z yang ditunjukkan oleh Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,92 > 0,05 artinya nilai residual telah berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel di dalam variabel bebas memiliki korelasi atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam suatu model regresi dengan menggunakan analisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF dapat dilihat melalui keputusan berikut

Jika $VIF \geq 10$ atau nilai tolerance $\leq 0,10$, maka terjadi multikolinieritas.

Jika $VIF \leq 10$ atau nilai tolerance $\geq 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas

Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3955.055	9936.523		.398	.696		
pendapatan pajak	4.026	2.489	.324	1.618	.125	.716	1.397
pendapatan retribusi	6.695	1.816	.738	3.686	.002	.717	1.395
HPKDYD	2.067	1.405	.265	1.471	.161	.885	1.131

a. Dependent Variable: BPP

Berdasarkan hasil analisis table diatas diperoleh nilai tolerance X1 (0,716), X2 (0,717) Dan X3 (0,885) >0,100 Sedangkan nilai VIF X1(1,397) X2 (1,395) dan X3 (1,131) < 10,00 maka dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilaksanakan dengan tujuan menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual suatu observasi ke observasi yang lainnya. Dasar pengambilan keputusannya menggunakan Spearman rho karena Korelasi spearman rho adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji dugaan tentang adanya hubungan antara variable apabila datanya berskala ordinal (rangking) atau berskala rasio/interval namun tidak memenuhi asumsi normalitas. Pada uji ini, nilai korelasi tidak dihitung berdasarkan nilai aktual data, melainkan melalui peringkat yang sudah diberikan pada data. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur derajat erat tidaknya hubungan antar satu variabel terhadap variabel lainnya dimana pengamatan pada masing-masing variabel tersebut didasarkan pada pemberian peringkat tertentu yang sesuai dengan pengamatan serta pasangannya. Uji Korelasi Spearman juga merupakan salah satu uji statistik non paramateris yang digunakan apabila ingin mengetahui hubungan antara 2 subjek dengan sumber data yang berasal dari subjek yang berbeda. Dasar pengambilan keputusan menggunakan spearman Rho sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig. (2 - tailed) > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai Sig. (2 - tailed) < 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 3 Hasil uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-948.543	6282.334		-.151	.882
	pendapatan pajak	2.059	1.573	.360	1.309	.209
	pendapatan retribusi	.245	1.148	.059	.213	.834
	HPKDYD	-.283	.889	-.079	-.318	.755

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Hasil Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis table diatas diperoleh nilai sig X1 (0,209), X2 (0,834) dan X3 (0,755) > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun hasil uji regresi linear berganda yang telah diolah menggunakan SPSS versi 16.0, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3955.055	9936.523		.398	.696
	pendapatan pajak	4.026	2.489	.324	1.618	.125
	pendapatan retribusi	6.695	1.816	.738	3.686	.002
	HPKDYD	2.067	1.405	.265	1.471	.161

a. Dependent Variable: BPP

Sumber: Hasil Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka diformulasikan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=3955.055+4.026X_1+6.695X_2+2.067X_3+e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 3955.055, hal ini menunjukkan bahwa apabila X_1, X_2 dan X_3 bernilai lebih dari 0 maka nilai y akan terjadi peningkatan sebesar 3955.055
- b. Berdasarkan variable X_1 hasil regresi yang menunjukkan bahwa variable X_1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 4.026$. artinya apabila terjadi kenaikan nilai variable X_1 sebesar satu satuan maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variable Y sebesar 4.026
- c. Berdasarkan variable X_2 hasil regresi yang menunjukkan bahwa variable X_2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 6.695$. artinya apabila terjadi kenaikan nilai variable X_2 sebesar satu satuan maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variable Y sebesar 6.695.
- d. Berdasarkan variable X_3 hasil regresi yang menunjukkan bahwa variable X_3 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b = 2.067$. artinya apabila terjadi kenaikan nilai variable X_3 sebesar satu satuan maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variable Y sebesar 2.067.

5. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	3955.055	9936.523		.398	.696
	pendapatan pajak	4.026	2.489	.324	1.618	.125
	pendapatan retribusi	6.695	1.816	.738	3.686	.002
	HPKDYD	2.067	1.405	.265	1.471	.161

a. Dependent Variable: BPP

Sumber: Hasil Output SPSS, 2023

t tabel (One-tailed) = $t(\alpha; n-k) = t(0,05; 10-3) = t(0,05; 7) = 1,746$

- Berdasarkan hasil analisis table diatas diperoleh nilai t hitung yaitu $(1.618) < t$ table (1.746) dan $\text{sig}(0,125) > 0,05$, maka disimpulkan pendapatan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah di kabupaten sumbawa. H_1 ditolak dan H_0 diterima.
- Berdasarkan hasil analisis table diatas diperoleh nilai t hitung yaitu $(3.686) > t$ table (1.746) dan $\text{sig}(0,002) < 0,05$, maka disimpulkan pendapatan Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah di kabupaten sumbawa. H_2 diterima dan H_0 ditolak.
- Berdasarkan hasil analisis table diatas diperoleh nilai t hitung yaitu $(1.471) < t$ table (1.746) dan $\text{sig}(0,161) > 0,05$, maka disimpulkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah di kabupaten sumbawa. H_3 ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 4. 6 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1170324406.027	3	390108135.34	6.258	.005 ^b
	Residual	997351842.523	16	62334490.158		
	Total	2167676248.550	19			

a. Dependent Variable: BPP

b. Predictors: (Constant), HPKDYD, pendapatan retribusi, pendapatan pajak

Sumber: Hasil Output SPSS, 2023

f tabel (One-tailed) = $F(k; n-k) = F(3; 10-3) = F(3; 7) = 3,329$

Berdasarkan hasil analisis table diatas, didapatkan nilai f hitung $(6.258) > f$ table (3.329) dan nilai $\text{sig}(0,005) < 0,05$ maka dapat kita simpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variable X_1, X_2 dan X_3 secara simultan terhadap y sehingga H_4 diterima dan H_0 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur keterkaitan hubungan variabel independen dengan variabel dependen atau untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.454	7895.21945

a. Predictors: (Constant), HPKDYD, pendapatan retribusi, pendapatan pajak

Sumber: Hasil Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh presentase keragaman variable belanja pembangunan pemerintah (Y) yang dapat dijelaskan oleh variable pendapatan pajak (X1), pendapatan retribusi (X2) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) adalah 54% sedangkan 46 % sisanya dijelaskan variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Pajak Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar $0,125 > 0,05$ dan t hitung sebesar $1.618 < 1,746$ yang artinya variable Pendapatan Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi Belanja Pembangunan Pemerintah. B1 Pendapatan Pajak 4,026 ini artinya jika Pendapatan Pajak meningkat sebesar 1 juta rupiah maka besarnya Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 4,026 dan begitu juga sebaliknya, jika Pendapatan Pajak mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah maka besarnya Belanja Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Sumbawamengalami penurunan sebesar 4.026.

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan

Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak, pendapatan Retribusi, dan Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Pajak mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Pembangunan Pemerintah yang dapat digunakan untuk melengkapi aset daerah. Sumber Pendapatan Pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik..

Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki hubungan yang positif terhadap Belanja daerah oleh Yusuf Hafandi (2020) yang menyimpulkan bahwa secara parsial variable Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Wonosobo dan Senda Yunita Leatemia (2017) yang menyimpulkan bahwa secara simultan variable Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku. Hasil inipun sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Friedman yang mengatakan bahwa kenaikan pada Pajak Daerah akan meningkatkan Belanja Daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Retribusi terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ dan t hitung sebesar $3,686 > 1,746$ yang artinya variable Pendapatan Retribusi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah. β_2 Pendapatan Retribusi 6,695 ini artinya jika Pendapatan Retribusi meningkat sebesar 1 juta rupiah maka besarnya Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 6,695 dan begitu juga sebaliknya, jika Pendapatan Pajak mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah maka besarnya Belanja Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Sumbawamengalami penurunan sebesar 6,695.

Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi Belanja Pembangunan Pemerintah jika dilihat dari segi faktor keuangan yaitu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana Retribusi Daerah dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah termasuk mengoptimalkan hasil Retribusi Daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Fakta ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kaleb Yosep Yupu kolo dan Teguh Erawati (2019) dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017" yang menyatakan bahwa retribusi daerah mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menunjang pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikansi sebesar $0,161 > 0,05$ dan t hitung sebesar $1,471 < 1,746$ yang artinya variable Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi Belanja Pembangunan Pemerintah. β_3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan 2,067 ini artinya jika

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat sebesar 1 juta rupiah maka besarnya Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 2,067 dan begitu juga sebaliknya, jika Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah maka besarnya Belanja Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan sebesar 2.067.

Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD. Semakin banyak penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan meningkatkan PAD dan akan semakin tinggi pula pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya realisasi dari setiap sub bagian hasil kekayaan yang dipisahkan, yang terus mengalami ketidaktercapaian antara target dengan penerimaan inilah yang menyebabkan total hasil kekayaan lainnya yang dipisahkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga hal ini akan mengakibatkan berkurangnya Belanja modal yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa.

Pembangunan daerah dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-harinya dengan nyaman dan aman yang akan berpengaruh pada meningkatnya produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut, dengan bertambahnya belanja pembangunan maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Jolianis, 2012). Hasil penelitian (Fedy Hambali, 2018) menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor.

Menurut penjelasan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari penanaman atau penyertaan modal daerah. Menurut Abdul Halim (2017) yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari keikutsertaan pemerintah daerah dari penanaman modal pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dan peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini sesuai

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Laksmi (2017) yang pada hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh masih minimnya peran yang diberikan kepada perusahaan milik daerah atau swasta yang ada di kawasan wilayah Papua. Hal ini tentu menjadi satu tugas baru untuk pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua untuk dapat mengoptimalkan penerimaan mereka dari perusahaan milik daerah atau swasta yang merupakan salah satu aspek penting dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi Dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Anggaran Belanja Pembangunan Pemerintah.

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Priode 2014-2023 dari uji ANOVA. Pada tabel diatas didapat Fhitung sebesar 6.258 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05, sedangkan Ftabel diketahui sebesar 3.329. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6.258 > 3.329$) sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah di Kabupaten Sumbawa Priode 2014-2023. Besarnya pengaruh Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah sebesar 54% sedangkan sisanya 46% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lainnya.

5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan antara lain:

1. Pendapatan Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2014-2023.

2. Pendapatan Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2014-2023.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja pembangunan pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2014-2023.
4. Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2014-2023.
5. Nilai R Square sebesar 0,540 atau 54% berarti bahwa Belanja Pembangunan Pemerintah dipengaruhi sebesar 54% oleh variabel Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan sebesar 46% di pengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain

Berdasarkan hasil Pembahasan dan kesimpulan pada Penelitian yang diatas, maka Penelitian memberikan saran Sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Pembangunan Pemerintah. maka dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan input bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Belanja Pembangunan Pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya meneliti 10 tahun pengamatan, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode tahun dan jumlah variabel tidak hanya pada Kabupaten Sumbawa saja, sehingga dapat dibandingkan hasil penelitian bagaimana Desentralisasi fiskal yang telah di terapkan pada pemerintah Daerah. Selain itu peneliti Selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi, dengan menambahkan variabel Independen non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

Daftar pustaka

- Ainul Haq, A. Bahtera, Aldi. Usman. (2022). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa: *jurnal Ekonomi & Bisnis Vol. 10(2):247-256*.
- Faisal, S. (2007). *Penelitian Kuantitatif Dasar Dan Aplikasi*. Yayasan Asah Asih Asuh, Malang.
- Halim.A. (2007).*Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Erlangga, Jakarta. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- Hartiningih, Nina. & Herman, Halim Edvanus. (2008-2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau*.Diaksesdari:<https://jtmb.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTMB/article/view/2857/279>
- Kaho, Josef Riwu, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Fak.Sospol - UGM, Yogyakarta
- Nainggolan, E. P. (2018) „Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan“, in *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, pp. 546–560
- Nursafitri M, Muh. Nursadik da Muhammad Yunus, 2019 “Strategi PeningkatanPAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang”. Universitas Hasaniddun, Indone-sia.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dae-rah Yang Dipisahkan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Dae-rah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Purwadinata, S. Ismawati dan Eriani, (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol. 10(1):31-39*.

- Putteri, Lura Mustika dan Suzan Leny, 2014, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal", Universitas Telkom, Bandung.
- Renita, (2021). *Pengertian Belanja Daerah dan Jenis-Jenis Belanja Daerah Secara Lengkap*. Referensi Siswa.my.id. Pengertian Belanja Daerah dan Jenis-Jenis Belanja Daerah Secara Lengkap Informasi Dunia Pendidikan (referensisiswa.my.id)
- Rosa Alamri, La Ode Rasuli dan Hj Valentian Monoarfa, 2014 "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Belanja Daerah". Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.
- Safrita, 2012 "Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura". Universitas Yapis Papua. Jayapura.
- Senda Yunita Leatermia, 2017 "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Maluku". *Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika*, 11(1), 99-107, Universitas Pattimura, Maluku.
- Siregar, S, (2010). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Kurnia Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif & R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukriy & Abdullah, H. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeintah Daerah: Study Kasus Kabupaten/kota di Jawa-Bali. *Jurnal Simposium Nasional Akutansi VI:1140- 1159*. Surabaya 16-17.
- Sulistiyowati,D.(2011). *Penagaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Diakses dari: www.scribd.com/mobile/doc/109788082/
- Ulwan, M. Nasihun. *Analisis Regresi Linier Berganda Dengan SPSS Metode Enter VS Stepwise*. Diakses dari: <http://portal-statistik.blongsport.com>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diunduh dari https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Diunduh dari <https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2028%20Tahun%2007.pdf>

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diunduh dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973/UU_28_Tahun_2009_TtgPDRD.pdf

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wijaya, Tony. (2010). *Analisi Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

Yusuf Hafandi dan Romandhon, 2020 "Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Wonosobo". *JE MATech*, 3(2), 182-191, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>